



**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0029 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN REGULER
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat, Pemerintah Pusat telah mengembangkan Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan;

7. Peraturan...

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Proses Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023;
15. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
16. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Gubernur Nomor 234 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Susunan Anggota Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. Melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi mewakili PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM ;**
- 2. Melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;**
- 3. Melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan untuk memasukkan dan memperbaharui data satuan pendidikan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);**
- 4. Membantu Satuan Pendidikan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;**
- 5. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan kepada pengelola Satuan Pendidikan dan dapat melibatkan Pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;**
- 6. Memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;**
- 7. Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOSP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana BOSP baik secara luring maupun daring;**
- 8. Memastikan Satuan Pendidikan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;**

9. Memastikan...

9. Memastikan Satuan Pendidikan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
10. Memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
11. Memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
12. Memastikan semua Satuan Pendidikan menggunakan dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan;
13. Memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP;
14. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
15. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOSP;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN
NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI
3. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud RI
4. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Pejabat Pembuat Komitmen BOSP Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur PT. Bank DKI Jakarta
11. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0029 TAHUN 2024
Tanggal : 13 Maret 2024

**NAMA-NAMA TIM PELAKSANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2024**

NO	JABATAN TIM MANAJEMEN BOSP	JABATAN DINAS
1.	Pengarah	Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2.	Penanggung jawab	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
3.	Ketua Tim Pelaksana BOS SMK	Kepala Seksi SMK Kursus dan Pelatihan Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
4.	Ketua Tim Pelaksana BOS SMP dan SMA	Kepala Seksi SMP dan SMA Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
5.	Ketua Tim Pelaksana BOS SD	Kepala Seksi SD Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
6.	Ketua Tim Pelaksana BOP PAUD dan PMPK	Kepala Seksi Paud dan PMPK Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
7.	Tim Monitoring dan Evaluasi Aset BOSP	Kasubag Tata Usaha Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan

8.	Tim Monitoring dan Evaluasi	Korwas, Pengawas dan Penilik PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM Kasatlak Pendidikan Kecamatan, PLB Tingkat Kota
9.	Penanggung jawab Data SMK	Staf Seksi SMK kursus dan Pelatihan
10.	Penanggung jawab Data SMP dan SMA	Staf Seksi SMP dan SMA
11.	Penanggung jawab Data SD	Staf Seksi SD
12.	Penanggung jawab Data PAUD dan PMPK	Staf Seksi PAUD dan PMPK
13.	Penanggung jawab Dapodik	Staf Tim Dapodik

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN
NIP. 197108011994031002